

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan Tata Cara Pelaporan dan Perhitungan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

1. Tata Cara Perhitungan pajak hotel yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak hotel yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak hotel.
2. Tata Cara Pelaporan pajak hotel yaitu dengan mengisi SPTPD, SPTPD yang diisi dilampiri dengan dokumen pendukung serta laporan keuangan yang sesuai, SPTPD disampaikan kepada Bupati/walikota paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak, Menyeter SPTPD yang diseter akan diperiksa oleh petugas ajak setelah dinyatakan telah lengkap wajib pajak membayar pajak nya melalui bank nagari.
3. Pemungutan pajak hotel dilakukan berdasarkan peraturan Daerah Kota Padang pasal 35 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak yaitu pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan atau dilakukan secara *Self Assesment System*.
4. Perkembangan penerimaan pajak hotel di kota Padang meningkat.
5. Dalam melakukan pemungutan pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang pasti mempunyai kendala-kendala yaitu:
 - a. Banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti ati pentingnya pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel.
 - c. Kurangnya kejujuran dalam pembayaran pajak hotel.
 - d. Banyaknya tunggakan pajak yang belum di lunasi wajib pajak.
 - e. Minimnya SDM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
6. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemungutan pajak hotel yaitu :
- a. Memberikan pemahaman tentang perpajakan terlebih dahulu dan pentingnya membayar pajak.
 - b. Melakukan panggilan kepada wajib pajak dengan mengirim surat panggilan agar segera datang dan melunasi tagihan pajaknya.
 - c. Jika wajib pajak tidak datang dalam panggilan maka akan dikirimkan surat sebanyak 3 kali dalam waktu 10 hari dan apabila wajib pajak tidak datang akan dikenakan sanksi.
 - d. Melakukan pengawasan setiap hotel di Kota Padang.
 - e. Turun lapangan/ pihak Dispenda melakukan pengamatan langsung ke tiap-tiap hotel di Kota Padang.

4.2.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas diatas, maka penulis mencoba menyampaikan bebarapa saran bahan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan , diantaranya adalah:

1. Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu, khususnya dalam membayar pajak hotel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan lebih ketat dalam mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan pula untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak yang belum bayar ataupun ditunggak pembayarannya oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak hotel.

